



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Novi Akhirudin Alias Novi Bin Jainudin
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 29 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banyu Tajun Rt 6 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NOVI AKHIRUDIN Als NOVI Bin JAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **secara melawan hukum membawa atau menguasai senjata penusuk**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NOVI AKHIRUDIN Als NOVI Bin JAINUDIN sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 08 (delapan) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 27 cm

#### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOVI AKHIRUDIN Als NOVI Bin JAINUDIN pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat anggota Polres Balangan mendapat laporan warga kalau ada beberapa orang sedang minum minuman beralkohol di sebuah warung minum di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sehingga meresahkan masyarakat. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RAMADHANA dan saksi DIKMAN RAMADHANI bersama rekan- rekan anggota Polisi yang lain segera menuju ke warung minum tersebut dan sesampainya di sana saksi MUHAMMAD RAMADHANA dan saksi DIKMAN RAMADHANI melihat banyak pengunjung warung termasuk diantaranya adalah terdakwa yang sedang minum minuman beralkohol di warung tersebut. Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHANA dan saksi DIKMAN RAMADHANI memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dan menyuruh semua pengunjung agar keluar dari warung untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa saksi MUHAMMAD RAMADHANA dan saksi DIKMAN RAMADHANI melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan dimana terdakwa yang awalnya sudah keluar dari warung, tiba tiba masuk kembali ke dalam warung. Melihat hal tersebut lalu saksi MUHAMMAD RAMADHANA dan saksi DIKMAN RAMADHANI segera mengejar terdakwa dan saat terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 27 cm yang diselipkan terdakwa di pinggangnya. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan.

Bahwa setelah diinterogasi perihal kepemilikan senjata tajam jenis pisau tersebut, terdakwa mengakui senjata tajam jenis pisau tersebut dibawanya dengan tujuan untuk jaga diri. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan senjata tajam jenis pisau yang dibawa terdakwa tidak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan terdakwa untuk keperluan bekerja saat itu dan bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12/ DRT /1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RAMADHANA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi dan rekan Saksi anggota Kepolisian Polres Balangan telah menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa ijin;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di sebuah warung di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
  - Bahwa berawal anggota Kepolisian Polres Balangan mendapat laporan warga kalau ada beberapa orang sedang minum minuman beralkohol di sebuah warung minum di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sehingga meresahkan masyarakat. Selanjutnya saksi bersama rekan- rekan anggota Polisi yang lain segera menuju ke warung minum tersebut dan sesampainya di sana melihat banyak pengunjung warung termasuk diantaranya adalah terdakwa yang sedang minum minuman beralkohol di warung tersebut. Bahwa kemudian saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dan menyuruh semua pengunjung agar keluar dari warung untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa saksi melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan dimana terdakwa yang awalnya sudah keluar dari warung, tiba tiba masuk kembali ke dalam warung. Melihat hal tersebut lalu saksi bersama rekan rekan anggota Polisi yang lain segera mengejar terdakwa dan saat terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) centimeter yang diselipkan terdakwa di pinggangnya. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur sudah dimodifikasi untuk senjata penikam dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter, panjang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pm



ganggang 12 (dua belas) centi meter yang terbuat dari plastik warna hitam dan panjang mata pisau 15 (lima belas) centi meter;

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut digunakan Terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, senjata tajam tersebut milik dari teman Terdakwa Saudara Yuliasyah dan senjata tajam tersebut dibawa dari kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan senjata tajam jenis pisau yang dibawa terdakwa tidak dipergunakan terdakwa untuk keperluan bekerja saat itu dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat diamankan yaitu Terdakwa di warung pinggir jalan umum yang sering dilalui warga setempat. Bahwa situasi saat kejadian sudah malam yaitu sekitar jam 01.30 wita dan saat diamankan terdakwa tidak sedang dalam kondisi bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. DIKMAN RAMADHANI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi dan rekan Saksi anggota Kepolisian Polres Balangan telah menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di sebuah warung di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa berawal anggota Kepolisian Polres Balangan mendapat laporan warga kalau ada beberapa orang sedang minum minuman beralkohol di sebuah warung minum di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sehingga meresahkan masyarakat. Selanjutnya saksi bersama rekan- rekan anggota Polisi yang lain segera menuju ke warung minum tersebut dan sesampainya di sana melihat banyak pengunjung warung termasuk diantaranya adalah terdakwa yang sedang minum minuman beralkohol di warung tersebut. Bahwa kemudian saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dan menyuruh semua pengunjung agar keluar dari warung untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa saksi melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan dimana terdakwa yang awalnya sudah keluar dari warung, tiba tiba masuk kembali ke dalam warung. Melihat hal tersebut

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pm*



lalu saksi bersama rekan rekan anggota Polisi yang lain segera mengejar terdakwa dan saat terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) centimeter yang diselipkan terdakwa di pinggangnya. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur sudah dimodifikasi untuk senjata penikam dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter, panjang ganggang 12 (dua belas) centimeter yang terbuat dari plastik warna hitam dan panjang mata pisau 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut digunakan Terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, senjata tajam tersebut milik dari teman Terdakwa Saudara Yuliasyah dan senjata tajam tersebut dibawa dari kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan senjata tajam jenis pisau yang dibawa terdakwa tidak dipergunakan terdakwa untuk keperluan bekerja saat itu dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat diamankan yaitu Terdakwa di warung pinggir jalan umum yang sering dilalui warga setempat. Bahwa situasi saat kejadian sudah malam yaitu sekitar jam 01.30 wita dan saat diamankan terdakwa tidak sedang dalam kondisi bekerja. Pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur sudah dimodifikasi untuk senjata penikam dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter, panjang ganggang 12 (dua belas) centimeter yang terbuat dari plastik warna hitam dan panjang mata pisau 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik dari teman Terdakwa Saudara Yuliasyah dan senjata tajam tersebut dibawa dari kontrakan Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan penangkapan Terdakwa oleh anggota Kepolisian Polres Balangan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat di sebuah warung di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur sudah dimodifikasi untuk senjata penikam dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter, panjang gagang 12 (dua belas) centimeter yang terbuat dari plastik warna hitam dan panjang mata pisau 15 (lima belas) centimeter;
  - Bahwa awalnya Terdakwa bersama rekan kerjanya berangkat dari tempat kontrakan menuju ke sebuah warung yang ada di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Bahwa sebelum berangkat, terdakwa ada mengambil sebuah pisau dengan panjang 27 cm yang diselipkan terdakwa di pinggangnya dengan tujuan jaga diri. Bahwa warung yang akan didatangi terdakwa bersama rekan rekannya menyediakan minuman beralkohol dan tempat karaoke dengan ditemani pelayan wanita;
  - Bahwa setelah sampai di warung, lalu terdakwa dan teman temannya mulai menyanyi sambil ditemani pelayan wanita dan meminum minuman beralkohol. Bahwa tiba-tiba terdakwa mendengar ada beberapa anggota Polres Balangan yang datang ke warung tersebut dan menyuruh agar pengunjung warung keluar dari dalam untuk diperiksa;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa atau menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut dan senjata tajam jenis pisau yang dibawa terdakwa bukan barang pusaka;
  - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh bangunan;
  - Bahwa senjata tajam tersebut milik dari teman Terdakwa Saudara Yuliasyah dan senjata tajam tersebut dibawa dari kontrakan Terdakwa
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang keseluruhan 27 cm (dua puluh tujuh centimeter), panjang gagang 12 cm (dua belas centimeter) yang terbuat dari plastic warna hitam dan panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian polres Balangan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.30 WITA di warung di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan karena membawa senjata tajam;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur sudah dimodifikasi untuk senjata penikam dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter, panjang ganggang 12 (dua belas) centi meter yang terbuat dari plastik warna hitam dan panjang mata pisau 15 (lima belas) centi meter;
- Bahwa berawal anggota Kepolisian Polres Balangan mendapat laporan warga kalau ada beberapa orang sedang minum minuman beralkohol di sebuah warung minum di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sehingga meresahkan masyarakat. Selanjutnya anggota kepolisian Polres Balangan yang lain segera menuju ke warung minum tersebut dan sesampainya di sana melihat banyak pengunjung warung termasuk diantaranya adalah terdakwa yang sedang minum minuman beralkohol di warung tersebut. Bahwa kemudian anggota kepolisian memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dan menyuruh semua pengunjung agar keluar dari warung untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa saksi melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan dimana terdakwa yang awalnya sudah keluar dari warung, tiba tiba masuk kembali ke dalam warung. Melihat hal tersebut lalu anggota Polisi yang lain segera mengejar terdakwa dan saat terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) centimeter yang diselipkan terdakwa di pinggangnya. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa atau menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik dari teman Terdakwa Saudara Yuliasyah dan senjata tajam tersebut dibawa dari kontrakan Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Muhammad Novi Akhirudin Alias Novi Bin Jainudin yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, juga untuk mengancam dan melindungi. Senjata tajam atau penikam atau penusuk adalah senjata yang memiliki penampang di salah satu sisi atau kedua sisi yang ditajamkan seperti, pisau, pedang, golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian polres Balangan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.30 WITA di warung di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur sudah dimodifikasi untuk senjata penikam dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) centimeter, panjang ganggang 12 (dua belas) centimeter yang terbuat dari plastik warna hitam dan panjang mata pisau 15 (lima belas) centimeter;

Menimbang, bahwa berawal anggota Kepolisian Polres Balangan mendapat laporan warga kalau ada beberapa orang sedang minum minuman beralkohol di sebuah warung minum di Desa Lingsir Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sehingga meresahkan masyarakat. Selanjutnya anggota kepolisian Polres Balangan yang lain segera menuju ke warung minum tersebut dan sesampainya di sana melihat banyak pengunjung warung termasuk diantaranya adalah terdakwa yang sedang minum minuman beralkohol di warung tersebut. Bahwa kemudian anggota kepolisian memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dan menyuruh semua pengunjung agar keluar dari warung untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa saksi melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan dimana terdakwa yang awalnya sudah keluar dari warung, tiba tiba masuk kembali ke dalam warung. Melihat hal tersebut lalu anggota Polisi yang lain segera mengejar terdakwa dan saat terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 (dua puluh tujuh) centimeter yang diselipkan terdakwa di pinggangnya. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri. Pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan. Senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa atau menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa “**menguasai**” menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti “menguasai” lebih luas dari arti “memiliki”, dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan senjata tajam tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Yuliasyah, namun demikian oleh karena barang bukti senjata tajam tersebut ditemukan pada diri Terdakwa atau setidaknya ada dalam kekuasaan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menguasai senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa pada dasarnya memiliki, menguasai ataupun membawa senjata penikam atau senjata penusuk tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang, akan tetapi oleh karena Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut bukan dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini, sehingga perbuatan Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pm*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang keseluruhan 27 cm (dua puluh tujuh centimeter), panjang gagang 12 cm (dua belas centimeter) yang terbuat dari plastik warna hitam dan panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NOVI AKHIRUDIN ALIAS NOVI BIN JAINUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang keseluruhan 27 cm (dua puluh tujuh centimeter), panjang gagang 12 cm (dua belas centimeter) yang terbuat dari plastic warna hitam dan panjang mata pisau 15 cm (lima belas centimeter);

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh kami, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., dan Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ipansyah, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Muhamad Indra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn. Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera,

Muhammad Ipansyah, S.H

*Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)